



SOSIALISASI HUKUM PERTANAHAN DALAM HUKUM AGRARIA DI DESA TANAH PUTIH KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

M. Taufik Rachman¹, Anies Prima Dewi², M. Rizky Naufal³, Nurayu Faricmi⁴, Muliadin⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : rachman.taufik07@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 26 Januari 2024
Revisi Pertama : 28 Januari 2024
Dipublikasikan : 31 Januari 2024

Kata Kunci :

- Hukum Pertanahan
- Pendaftaran Tanah
- Sengketa Agraria

Sosialisasi ini penting dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan bahwa masih banyak masyarakat Desa Tanah Putih yang belum paham tentang pertanahan dan bahkan di Desa Tanah Putih masih banyak kasus sengketa pertanahan yang belum selesai. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai kesepakatan bersama secara adil dengan para pihak. Dengan ini para pihak dapat mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak pertanahan yang seharusnya dimiliki. Dan sosialisasi ini dilakukan secara offline dengan mengulas pemahaman sengketa, konflik, perkara dan bagaimana tahapan pengaduan sengketa kepada masyarakat serta mengulas perbedaan Akta Jual Beli (AJB) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Alhasil dari sosialisasi tersebut masyarakat Desa Tanah Putih memiliki pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum pertanahan dalam hukum agraria sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang baik di masa sekarang dan di masa depan serta menaati peraturan yang ada di Indonesia.

A. Pendahuluan

Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat terdiri dari berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat. Sosialisasi hukum pertanahan dalam hukum agraria ini merupakan salah satu program kerja yang dilakukan pada saat di Desa Tanah Putih dengan memaparkan lebih dalam tentang pemahaman pertanahan kepada masyarakat mengenai sengketa, konflik, perkara dan bagaimana tahapan pengaduan sengketa kepada masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai perbedaan Akta Jual Beli (AJB) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Bersumber pada buku Prof. Boedi Harsono yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan- aturan yang dianggap

oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku. Tanah dalam pandangan Masyarakat Indonesia mempunyai fungsi dan peran yang teramat penting dalam kehidupan, karena tanah adalah sebagai sumber penghidupan dan juga sebagai sarana tempat tinggal. Jika menurut hukum agraria adalah lapisan permukaan bumi yang digunakan untuk dipakai usaha, saat ini tanah tidak hanya dibutuhkan secara sederhana untuk tempat tinggal ataupun sebagai modal alami dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Seiring berjalannya waktu luas tanah yang semakin relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat sehingga menyebabkan tanah dan berbagai masalah agraria yang timbul.

Banyaknya lahan luas yang sebagian besar digunakan untuk pertanian, akan tetapi pada kasus di Desa Tanah Putih ini banyaknya masyarakat Desa Tanah Putih menjual tanah mereka, namun masyarakat Desa Tanah Putih

memiliki AJB tetapi AJB tersebut tidak jelas dikarenakan disetiap tanah memiliki beberapa AJB. Dalam proses jual beli atau peralihan hak milik tentunya melibatkan beberapa pihak yaitu camat yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris PPAT.

Pendaftaran atas suatu tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa saja yang melakukan transaksi jual beli. Pendaftaran atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak milik atas suatu tanah akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan secara yuridis untuk memperoleh pengakuan dari negara apabila sudah dilakukan pendaftaran atau dengan kata lain, pendaftaran tanah merupakan tanda bukti hak. Pendaftaran tanah di Indonesia telah diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang berlaku selama 27 tahun kemudian diganti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut dijelaskan bahwa :“Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai agunan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut pejabat)”.

Dalam implikasinya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui serta memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Mereka beranggapan bahwa melakukan pendaftaran tanah adalah hal yang rumit, memakan banyak waktu dan biaya. Apalagi bagi masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dengan taraf pendidikan serta pengalaman yang masih kurang, tentunya dalam hal ini pendaftaran tanah adalah hal yang sulit.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tanah Putih, dimana pengabdian yang penulis lakukan ini sekaligus bahan penulisan tentang "Meningkatkan Pemahaman Kepada Masyarakat Desa Tanah Putih Mengenai Pentingnya Hukum Pertanahan Dalam Hukum Agraria".

B. Metode pengabdian

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan disampaikan juga melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan tidak jenuh atau bosan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk hard copy.

Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh

pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan candaan menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat keakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi yang dilakukan kepada Masyarakat Desa Tanah Putih. Pada saat pemaparan materi hukum pertanahan dalam hukum agraria, masyarakat Desa Tanah Putih sangat antusias dan sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini. Berikut beberapa hal yang

dibahas pada sosialisasi pencerahan mengenai pertanahan dalam hukum agraria diantaranya :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Tanah Putih mengenai penanganan pengaduan terkait kasus sengketa pertanahan yang mana di dalamnya terbagi menjadi tiga kasus yaitu sengketa, konflik dan perkara. Banyaknya perselisihan kepemilikan atas bidang tanah yang dilakukan oleh dua orang, juga sering terjadi perselisihan kepemilikan atas satu bidang tanah oleh satu orang dengan sekelompok masyarakat.
2. Memberitahu kepada masyarakat Desa Tanah Putih bagaimana persyaratan masyarakat untuk melakukan pengaduan kasus. Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 :“apabila masyarakat akan mengajukan pengaduan kasus pertanahan mereka harus memenuhi persyaratan yaitu melengkapi identitas diri, surat kuasa dan identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan”

3. Langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah :

- A. Cek dulu asal usul kepemilikan lahan.
- B. Cek keaslian atau keabsahan sertifikat dengan cara mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui keaslian sebuah dokumen dan membuktikan bahwa dokumen tadi bebas dari sengketa tanah.
- C. Pastikan kredibilitas penjual.
- D. Melakukan pengaduan ke kantor kepala pertanahan.



Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan dengan konsep sedemikian rupa yang dilaksanakan pada Desa Tanah Putih. Tentunya masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi aspek pekerjaan maupun keterlibatan secara langsung kepada masyarakat. sangat diakui

bahwa dengan apa yang kita rencanakan yang berdasarkan pada permasalahan desa maupun masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi atau bahkan belum mampu menuju penyelesaiannya.



D. Kesimpulan

Sosialisasi Hukum Pertanahan ini merupakan salah satu SDGs Desa yang sesuai dengan Kemendes yaitu desa damai dan berkeadilan. Masyarakat di Desa Tanah Putih ini sangat membutuhkan kedamaian dan keadilan, salah satunya yaitu dalam permasalahan pertanahan. Banyaknya kasus pertanahan yang tidak tuntas sehingga memuat masyarakat Desa Tanah Putih yang risau arah penyelesaiannya kemana dan seperti apa. Berdasarkan metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

Desa Tanah Putih, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Tanah Putih. Masyarakat sedikit banyaknya dapat memahami, mengetahui pentingnya kesadaran hukum dalam legalisasi pertanahan. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, diharapkan memiliki tujuan yang sama dan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Jilid I Hukum Tanah Nasional Cetakan Kedua Belas (edisi revisi), 2008.
- Subekti R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, 1990.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan kuntuk
Kepentingan Umum.